



**KEPALA DESA PANDEAN KECAMATAN PAITON
KABUPATEN PROBOLINGGO
PERATURAN DESA PANDEAN NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAANs PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDEAN**

Menimbang :

- a. Bahwa anak adalah amanah Ilahi yang punya hal hidup yang harus dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun.
- b. Bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, maka dari itu perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya supaya kedepannya anak mampu memikul tanggung jawab.
- c. Bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk dan macam eksploitasi ekonomi, penggunaan obat terlarang, narkoba, eksploitasi seksual, perdagangan anak, segala bentuk kekerasan dan keterlibatan dalam tindak kekerasan.
- d. Bahwa anak memiliki hak untuk berpartisipasi dan bias beradaptasi dalam mengambil sebuah keputusan pada dirinya.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a,b,c,d maka perlu ditetapkan peraturan desa tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja (*ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisir);
16. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
17. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
18. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
22. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
24. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
27. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
29. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota / Kabupaten Layak Anak;

31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
35. 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
38. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Probolinggo;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan; Perangkat Daerah
43. Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 81 Tahun 2015 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA)
44. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Probolinggo kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
45. Keputusan Bupati Nomor: 411.3/852/426. 32/2017 tentang pembentukan gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA);
46. Peraturan Desa No. 2 tentang kewenangan hak usul pada desa tahun 2018;
47. Peraturan Desa No. ... tentang RPJMDes tahun 2022-2027;
48. Peraturan Desa No. ... tentang RKPDes tahun 2022-2027;
49. Peraturan Desa No. ... tentang Anggaran belanja Desa (APBDes) tahun 2022-2027;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN
dan
KEPALA DESA PANDEAN
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
PERATURAN DESA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pandean Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pandean
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pandean Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
5. Hak Anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
6. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
7. Non Diskriminasi adalah menghargai persamaan derajat tidak membedakan para pihak, baik atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status social, afiliasi atau ideologi dan sebagainya.
8. Kepentingan terbaik bagi anak adalah memberikan sebuah kepentingan terbaik anak yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap upaya dan kegiatan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
9. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya.
10. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan, dan Tindakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan dan tindakan tersebut
11. Hak hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup.
12. Kelangsungan hidup adalah kemampuan untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga keturunannya supaya tetap lestari.
13. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, halus, berbicara, sosialisasi dan kemandirian.
14. Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan baik mendapatkan upah maupun tidak; yang mengakibatkan hak-haknya terampasnya,
15. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi (Ekonomi dan Seksual), penelantaran dan pembiaran, eksklusi dan diskriminasi.
16. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat;
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
18. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, masyarakat dan orangtua, yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus;
19. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

20. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya;
21. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak;
22. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya;
23. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak;
24. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
25. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran;
26. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya;
27. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
28. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat, baik secara fisik, moril, maupun material dalam penyelenggaraan perlindungan anak
29. Gugus Tugas Desa Layak Anak PANDEAN yang selanjutnya disingkat GTDLA PANDEAN adalah lembaga untuk mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Desa PANDEAN Layak ank.
30. Forum Anak Desa PANDEAN yang selanjutnya disingkat FAD PANDEAN adalah suatu organisasi atau wadah bagi anak- anak untuk mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang, serta berpartisipasi dalam pembangunan desa.

BAB II

ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak ini berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar konvensi Hak Anak yang meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;

- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta
- e. menampung aspirasi anak

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

- 1) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran
- 2) Perlindungan terhadap anak ayat 1, dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak mencakup :

- a. Pencegahan; termasuk pencegahan eksploitasi ekonomi (dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (pernikahan dini/anak)
- b. Pengurangan resiko; penyediaan fasilitas Pendidikan dll.
- c. Penanganan; termasuk mencabut hak asuh orang tua dll.
- d. Sistem informasi data anak, termasuk dimilikinya profil anak desa yang diperbarui secara rutin

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 6

Hak anak meliputi:

- a. Hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/orang tua asuh;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri; dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan jaminan sosial lainnya;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

Pasal 7

- 1) Setiap anak yang memiliki keunggulan dan atau prestasi berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penghargaan pendidikan kepada anak berupa beasiswa, dan atau penghargaan lain yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan anak.

Pasal 8

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, atau wali jika orangtuanya tidak bisa memberikan pengasuhan yang layak, atau jauh dari anak karena pekerjaan, perpisahan orangtua, dan sebagainya, kecuali jika ada alasan dan/atau peraturan perundangan yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 9

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekerasan; dan
 - e. Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali, dan / atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah desa akan melakukan tindakan penyelamatan terhadap korban, dan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan lembaga penyedia layanan bantuan pendampingan hukum yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat untuk penyelesaian perkara.

Pasal 10

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis, kekerasan verbal dan non verbal baik dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.
- b. Paparan makanan dan minuman yang tidak baik bagi kesehatan dan berpotensi untuk mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan anak.
- c. Pelibatan dari pekerjaan yang berbahaya dan eksploitatif
- d. Eksploitasi Seksual (Pernikahan dini/anak).

Pasal 11

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - b) Anak-anak yang menjadi korban atau pelaku berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari pemerintah desa selama proses hukum berlangsung.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitas diri dan keberadaannya.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 12

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, dan
- f. Menyelesaikan pendidikan dasar formal atau nonformal minimal sesuai dengan ketentuan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 13

- 1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan melalui : pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan
- 2) Penyelenggara perlindungan anak adalah Gugus Tugas Desa Layak Anak berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait.

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 14

- 1) Sasaran Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah setiap anak.
- 2) Untuk melakukan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pemerintah Desa wajib:
 - a. Mengembangkan Sistem Informasi data anak /Profil Anak,
 - b. Merumuskan kebijakan, program dan mekanisme tentang Pencegahan,
 - c. Informasi-informasi lain yang terkait dengan perlindungan anak.
 - d. Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi:
 - Hak-hak anak, perlindungan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, dan pengasuhan anak;
 - Dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual terhadap anak dan penelantaran anak;

Pasal 15

Koordinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Kepala Urusan Kemasyarakatan atau nama lain yang membidangi urusan kemasyarakatan

Bagian Kedua
Pengurangan Resiko

Pasal 16

- 1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah setiap anak yang rentan mengalami bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
- 2) Pengurangan resiko terhadap anak-anak yang rentan meliputi:
 - a. Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan;
 - b. Pengurangan resiko di lembaga pendidikan;
 - c. Pengurangan resiko di tempat-tempat yang sering diakses oleh anak; dan
 - d. Pengurangan resiko di masyarakat.

- 3) Lingkungan pengasuhan yang dimaksud ayat 2 huruf a, disamping pada keluarga, bisa juga pada keluarga pengganti dan Panti Asuhan,
- 4) Lembaga Pendidikan yang dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah meliputi sekolah formal maupun non formal (Taman Pendidikan Alqur'an/TPQ, Pondok Pesantren, Panti dll) .

Pasal 17

- 1) Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat,2) huruf a, meliputi:
 - a. Memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui Pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - b. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan/atau membangun kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam rangka penguatan keluarga yang berada dalam situasi rentan, meliputi:
 - Dukungan jaminan sosial
 - Peningkatan ketahanan ekonomi
 - Penguatan kemampuan keluarga
 - Tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- 2) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau nama lain yang membidangi urusan keluarga berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan.

Pasal 18

- 1) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2) huruf b, dan ayat 4) meliputi:
 - a. Mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pihak terkait dan/atau membangun kerjasama dengan lembaga masyarakat untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak
- 2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau nama lain yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan.

Pasal 19

- 1) Pengurangan resiko di lokasi-lokasi yang sering diakses oleh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Mengidentifikasi lokasi-lokasi yang sering diakses oleh anak yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan/atau membangun kerjasama dengan Lembaga masyarakat untuk mengembangkan intervensi di tempat-tempat yang sering diakses oleh anak mengenai:
 - Pemanfaatan media sosial;
 - Kesehatan reproduksi;
 - Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), dan
 - Pengetahuan dan kemampuan lain yang terkait dengan perlindungan anak.
 - c. Mengembangkan intervensi mengenai keselamatan dan keamanan transportasi anak di desa;
- 2) Pertahanan Sipil berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di tempat-tempat yang sering diakses oleh anak.

Pasal 20

- 1) Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
 - b. Meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kepala Dusun, dan aparat desa dalam melakukan Pengurangan Resiko;
 - c. Meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - d. Penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak di desa;
 - f. Melibatkan kelompok-kelompok anak di desa untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.
- 2) Kepala Urusan Kemasyarakatan atau nama lain yang membidangi urusan kemasyarakatan dan Karang Taruna atau nama lain yang membidangi urusan kepemudaan berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di masyarakat

Bagian Ketiga Penanganan

Pasal 21

- 1) Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1, meliputi:
 - a. Anak di luar asuhan orangtua;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak korban kekerasan, baik fisik, mental/psikis;
 - d. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - e. Anak korban eksploitasi seksual termasuk Penikahan Anak dan Eksploitasi seksual komersial; termasuk pernikahan dini
 - f. Pekerja anak;
 - g. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - h. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya(NAPZA); dan
 - i. Anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan keselamatan atau moral anak;
 - j. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran;
 - k. Anak disabilitas;

Pasal 22

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 23

Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:

- a. Mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. Tindakan penyelamatan;
- c. Penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- d. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan/atau bekerjasama dengan lembaga masyarakat untuk memberikan layanan rehabilitasi berupa:

- 1) Layanan pemulihan kesehatan;
 - 2) Layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
- e. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 24

Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. Memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
- b. Menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
- c. Mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.

Pasal 25

- 1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui keselamatan anak terancam;
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.

Pasal 26

- 1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, diselenggarakan melalui koordinasi dan/atau kerjasama dengan rumah aman yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat;
- 2) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa:
 - a. Keselamatan anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali; dan
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- 3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.

Pasal 27

Penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, angka 1), dilakukan melalui koordinasi dengan puskesmas untuk mendapatkan:

- a. Pelayanan gawat darurat;
- b. *Visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
- c. Layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan d. Mendapatkan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.

Pasal 28

1. Penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d angka (2), dilakukan melalui koordinasi dan/atau kerjasama dengan lembaga penyedia layanan psikologi yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat;
2. Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. Konseling;
 - b. Terapi psikososial;
 - c. Bimbingan mental dan spiritual; dan d. Pendampingan.

Pasal 29

1. Penyelenggaraan reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dilakukan melalui koordinasi dan/atau kerjasama dengan lembaga penyedia layanan reintegrasi sosial yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat;
2. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. Penelusuran anggota keluarga;
 - b. Mempertemukan anak dengan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
 - c. Fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. Dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 30

1. Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, dan Pasal 30, dilaksanakan secara sinergis;
2. Penyelenggaraan penanganan secara sinergis dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Desa Layak Anak;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 31

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

BAB V

GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian kesatu

Gugus Tugas Desa Layak Anak

Pasal 32

1. Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak, di desa dibentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak atau yang disingkat GTDLA
2. Keanggotaan GTDLA terdiri dari unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan unsur lain sesuai dengan kebutuhan desa.
3. Susunan pengurus GTDLA terdiri dari
 - 1 (satu) orang Ketua;
 - 1 (satu) orang wakil ketua;
 - 1 (satu) orang sekretaris;
 - 1 (satu) orang bendahara; dan
 - beberapa orang sebagai koordinator dan anggota bidang.
4. Susunan kepengurusan GTDLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih secara musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
5. Gugus Tugas Desa Layak Anak bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap permasalahan anak.

Pasal 33

GTDLA sebagaimana dimaksud pada pasal 41 di atas memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan anak di desa;
- b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota GTDLA;
- c. Melakukan sosialisasi dan komunikasi informasi dan edukasi mengenai perlindungan anak;
- d. Mengumpulkan data dasar;

- e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. Melakukan deseminasi data dasar;
- g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yang disesuaikan dengan potensi desa;
- h. Menyusun rencana kerja perlindungan anak dan mekanisme kerja; dan
- i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Bagian
Kedua
Peran Serta
Masyarakat

Pasal 34

1. Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga;
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak termasuk:
 - a. Memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. Memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. Memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. Membantu advokasi terhadap anak dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
 - e. Membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial; dan
 - f. Memberikan dukungan dalam proses pemenuhan hak anak lainnya.
2. Dukungan lain yang bisa diberikan oleh Masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah melalui **Pusat Kegiatan dan Kreativitas Masyarakat (PKM)**

Pasal 35

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. Lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. Organisasi profesi; dan
- f. Badan usaha

BAB VI
PARTISIPASI ANAK DAN FORUM ANAK DESA

Bagian kesatu
Partisipasi
Anak

Pasal 36

Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:

- a. Penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;

- b. Mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
- c. Memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui Forum Anak.

Bagian Kedua Forum Anak Desa

Pasal 37

1. Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak, disamping dibentuk GTDLA juga dibentuk Forum Anak Desa atau yang disingkat FAD.
2. Keanggotaan FAD terdiri dari anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, baik perseorangan maupun perwakilan dari pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Susunan kepengurusan FAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut di atas dipilih secara musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
4. Susunan pengurus GTDLA terdiri dari
 - 1 (satu) orang Ketua;
 - 1 (satu) orang wakil ketua;
 - 1 (satu) orang sekretaris;
 - 1 (satu) orang bendahara; dan
 - beberapa orang sebagai koordinator dan anggota bidang.

Pasal 38

FAD sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) memiliki tugas pokok sebagai pelopor dan pelapor, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dasar anak;
- b. Melakukan analisis kebutuhan anak yang bersumber dari data dasar;
- c. Menentukan fokus dan prioritas program dalam menyelenggarakan pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak, yang disesuaikan dengan potensi anak;
- d. Menyusun rencana kerja pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak, serta mekanisme kerja;
- e. Melakukan sosialisasi, dan edukasi mengenai perlindungan anak;
- f. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam struktur FAD
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan program FAD kepada GTDLA dan diteruskan Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

BAB VII KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 39

1. GTDLA bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan anak
2. Kepala Desa berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh GTDLA;

Pasal 40

1. Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, GTDLA bersama Pemerintah Desa melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan, pemerintah desa lain, dan Lembaga lainnya;
2. Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan;

2. Koordinasi dan kerjasama antar desa lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak;
3. Koordinasi dan kerjasama antara GTDLA bersama pemerintah desa dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 43

Peraturan Desa ini sewaktu-waktu dapat diadakan perbaikan sepanjang menyangkut kepentingan umum dan tanpa mengurangi substansinya.

Pasal 44

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Pandean.

Ditetapkan di Pandean

Pada tanggal 15 Maret 2022

Kepala Desa Pandean



Diundangkan di Desa Pandean

Pada tanggal 21 Maret 2022

Sekretaris Desa Pandean



